BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengertian Bursa Efek di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek (fasilitator) pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Sedang Pasar Modal sendiri adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 huruf (b) UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yaitu perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*) yang kita kenal sekarang ini adalah pasar modal di Indonesia, yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Penggabungan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan efisiensi daya saing di kawasan regional (www.idx.co.id).

Terdapat beberapa sektor perusahaan di dalam BEI. Salah satunya adalah perusahaan sektor manufaktur. Berdasarkan Surat Edaran Ketua BAPEPAM No.SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, pengertian perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memiliki karakteristik utama yang melakukan kegiatan mengolah sumberdaya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. Aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur sekurang-kurangnya mempunyai tiga kegiatan utama yaitu:

a. Kegiatan untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku.
b. Kegiatan pengolahan/pabrikasi/perakitan atas bahan baku menjadi barang jadi.

c. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi.

Aktivitas industri manufaktur dewasa ini mencakup berbagai jenis usaha, antara lain yaitu:

1. Industri dasar dan kimia yang meliputi: Industri semen, Industri keramik, Industri porselen, Industri kaca, Industri logam, Industri kimia, Industri plastik dan kemasan, Industri pakan ternak, Industri pulp dan kertas
2. Aneka Industri yang terdiri atas: Industri mesin dan alat berat, Industri otomotif dan komponennya, Industri perakitan (*assembling*), Industri tekstil dan garmen, Industri sepatu dan alas kaki, Industri kabel, Industri barang elektronika
3. Industri barang konsumsi yang terdiri dari : Makanan dan Minuman, rokok, Industri farmasi, Industri kosmetika dan barang keperluan rumah tangga, serta industri peralatan rumah tangga.

Dari ketiga jenis usaha yang ada di perusahaan manufaktur tersebut, sampai tahun 2014 tercatat sebanyak 141 perusahaan yang telah *listing* di BEI. Dengan rincian, 64 perusahaan di sektor industri dasar dan kimia, 39 perusahaan sektor aneka industri dan 38 perusahaan di sektor barang konsumsi. Dari total tersebut sebanyak 4 perusahaan baru IPO. Dan selama tahun 2014 tidak ada perusahaan yang *delisting*(www.sahamok.com).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut data Kementerian Perindustrian RI, pada tahun 2012, industri manufaktur tumbuh sebesar 6,4%. Dengan pertumbuhan tersebut, industri ini menyumbang 20,8% atau sekitar Rp 1.714,3 triliun terhadap pendapatan domestik bruto nasional sebesar Rp 8.241,9 triliun (www.careernews.web.id). Sedangkan tahun 2013 menurut data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pertumbuhan industri manufaktur meningkat sebanyak 6,2 persen. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan I-2013 tumbuh 8,94 persen dibandingkan periode sama tahun 2012. Sektor-sektor yang tumbuh tinggi di antaranya industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer naik 27,73 persen, indusrtri bambu,

rotan, dan sejenisnya 23,88 persen, industri logam dasar 12,28 persen, industri pakaian jadi 9,93 persen, serta industri makanan tumbuh 0,30 persen. (www.mmindustri.com). Investasi industri manufaktur diprediksi mencapai Rp 270 triliun pada 2015, naik 28% dari estimasi 2014 sebesar Rp 210 triliun. Investasi industri mineral bakal menjadi motor investasi manufaktur tahun depan. Dengan investasi sebesar itu, pertumbuhan industri manufaktur ditargetkan mencapai 6,1%, naik dari proyeksi tahun ini sebesar 5,7-5,8%. Per September 2014, pertumbuhan industri manufaktur mencapai 5,3%, melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% (www.kemenperin.go.id) .

Sektor manufaktur yang menjadi idola investor adalah bidang makanan dan minuman yang berhasil mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 40,7 triliun atau setara dengan 11,9% dari total investasi. Setelah itu bidang kimia dan farmasi senilai Rp 29,8 triliun atau setara 8,7% dari total investasi. Nilai investasi manufaktur ditargetkan mencapai Rp 1.314 triliun hingga 2019, dengan laju pertumbuhan 12-14% pertahun.Tambahan investasi ini diperkirakan mampu mendongkrak kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 25% dari saat ini 21% (www.beritadaerah.co.id).

Dengan adanya investasi sebesar itu di perusahaan manufaktur, muncul juga tanggung jawab yang besar terhadap investor dan lingkungan. Merujuk ke peraturan pemerintah no.47 tahun 2012 pasal 2 yang berbunyi “Setiap perseroan selaku objek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan”, maka setiap perusahaan yang menjallankan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility.*

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu laporan perusahaan yang penting untuk dilaporkan. Perusahaan dinilai telah melakukan komitmen dan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan membuat laporan pertanggung jawaban tersebut. Di Indonesia, Pemerintah juga memberlakukan peraturan yang mengatur praktik tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 Tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” yang berisi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan adanya peraturan dari pemerintah dan Undang-Undang yang mengatur untuk mewajibkan pelaksanaan dan pengungkapan CSR oleh perusahaan, maka perusahaan pun wajib mematuhi aturan tersebut. Apalagi perusahaan yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Namun pada praktek di lapangan masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan CSR atau masih ada perusahaan yang kurang tepat dalam melaksanakan kegiatan CSR mereka. Banyak perusahaan beranggapan bahwa kurang pentingnya kegiatan CSR yang dinilai sebagai pengeluaran biaya saja. Namun apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR, ini bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang dan strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Selama ini orientasi dari sebuah usaha adalah mencari keuntungan semata. Keberadaan suatu perusahaan dapat membangun sekaligus merusak. Perusahaan dapat membangun lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun dilain sisi perusahaan berpotensi juga merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, seperti terjadinya pencemaran air, udara, dan kerusakan lingkungan lainnya. Keterkaitan perusahaan dengan lingkungan sosialnya menuntut dipenuhinya tanggung jawab sosial

perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Cut Munawwarah (2012) dengan CSR perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan dengan masyarakat, investasi sosial perusahaan, dan citra perusahaan yang baik dimata publik.

Berbagai kasus pengungkapan *corporate social responsibility* yang berhubungan dengan perusakan dan pencemaran lingkungan akibat dari perusahaan yang mengabaikan pentingnya CSR pada perusahaan manufaktur seperti pada PT. Indo Acidatama yang bergerak di bidang industri tekstil terlibat kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair yang melebihi ambang batas yang ditetapkan (www.kompas.com). Sementara di GRI disebutkan bahwa lingkungan menjadi salah satu item yang harus menjadi tanggung jawab oleh perusahaan tersebut. Sama halnya yang terjadi pada kasus PT Sido Muncul sebagai salah satu perusahaan yang berada di sektor industri jamu dan farmasi. PT. Sido Muncul dituduh melakukan pencemaran sungai Klampok di Kabupaten Semarang (www.sindonews.com). PT. Sido Muncul sebagai perusahaan yang cukup lama berdiri, dari tahun 1949 sampai sekarang (www.samahok.com). Banyak perusahaan di Indonesia yang sudah melakukan kegiatan seperti pemberian sembako dan beasiswa terhadap masyarakat sekitar menganggap bahwa perusahaannya sudah melakukan CSR, padahal lingkup CSR lebih luas dari sekedar pemberian sembako dan beasiswa. Namun, pada dasarnya setidaknya perusahaan sudah lebih peka terhadap lingkungan sekitar walaupun perusahaan tersebut belum bisa dikategorikan telah melakukan praktik CSR. Perusahaan yang telah melaksanakan praktik CSR dapat mengungkapkan pelaksanaan CSR tersebut baik terintegrasi langsung dalam laporan tahunan maupun laporan terpisah yang sering disebut dengan *sustainability report*.

Masalah sosial dan lingkungan yang timbul oleh aktivitas bisnis perusahaan, menuntut entitas bisnis untuk bersedia menyajikan suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat dan para pengguna

laporan keuangan terhadap dampak aktivitas perusahaan namun kesadaran perusahaan atas pengungkapan tanggung jawab sosial masih sangat rendah. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam mengungkapkan informasi sosial perusahaan. Jika perusahaan merasa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan maka perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan informasi tersebut. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan yang sebelumnya merupakan hal yang bersifat sukarela, sekarang menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan walau belum ada pedoman baku mengenai luas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Pengungkapan CSR juga telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 tentang pengungkapan dampak lingkungan.

Melalui laporan tahunan, masyarakat dan para pengguna laporan keuangan dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya sehingga masyarakat dan para pengguna laporan keuangan lainnya boleh menanamkan kepercayaan kepada perusahaan karena telah berkomitmen dan melakukan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial di luar kegiatan produksi perusahaan. Pihak investor juga akan tertarik menjadikan perusahaan tersebut sebagai mitra bisnisnya dengan melihat laporan pertanggungjawaban sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Pemilik akan berusaha membuat berbagai strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, setelah strategi ditentukan maka langkah selanjutnya akan mengimplementasi strategi dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Semua tahapan tersebut tidak terlepas dari peran pemilik dapat dikatakan pemilik sangat penting dalam menentukan keberlangsungan perusahaan.

Salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar dalam sebuah perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyarini dan Paramitha (2011) dalam Komalasari (2013) menunjukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Won Yong Oh (2011) untuk perusahaan yang ada di Korea dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian Hasan fauzi (2007), Kadek Umi Sukma Pebriana dan I Made Sukartha (2012) dan Naila Karima (2014) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Bentuk struktur kepemilikan yang lain adalah kepemilikan asing. Saat ini kepemilikan asing di Indonesia mengalami kenaikkan yang sangat pesat. Pertumbuhan yang pesat dari kepemilikan asing ini akan membuat perusahaan asing mengalami tekanan dari masyarakat sekitar. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui, negara-negara luar terutama *Europe* dan *United State* merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Djakman dan Machmud, 2008). Hal ini juga yang menjadikan dalam beberapa tahun terkhir ini, perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Simerly dan Li (2001) dalam Djakman (2008).

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran nominal, misalkan jumlah asset, jumlah penjualan

dalam suatu periode, dan kapitalisasi pasar. Secara umum, sebuah perusahaan besar tidak terlepas dari tekanan politis yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial sehingga akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan kecil (Gusti Ayu Putu Wiwik Sriayu dan Ni Putu Sri Harta Mimba, 2013). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar aktiva yang dimiliki, baik aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Dalam hal lain ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah penjualan dalam suatu periode tertentu. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dihitung menggunakan total aset dikarenakan total aset lebih stabil bila dibandingkan dengan jumlah penjualan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Djakman (2008).

Perusahaan yang lebih besar dinilai memiliki kegiatan operasi yang lebih banyak dan akan memberikan pengaruh yang lebih besar tehadap masyarakat, serta memiliki pemegang saham yang lebih banyak, sehingga program sosial yang dibuat oleh perusahaan akan banyak diperhatikan oleh kalangan masyarakat serta para pemegang saham. Semakin besarnya ukuran perusahaan, maka pihak investor akan semakin tertarik untuk memberi perhatian kepada perusahaan tersebut. Karena perusahaan besar dinilai memiliki kondisi yang lebih stabil dan memiliki tingkat keuntungan perusahaan yang lebih tinggi sehingga dapat menarik pihak investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Dalam penelitian Gusti Ayu Putu Wiwik Sriayu (2013), dan Djakman (2008) menunjukkan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan.

Menurut Sudaryono (2007: 110) umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Umur perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam kehidupan perusahaan serta menunjukkan kemampuan perusahaan mengambil kesempatan dalam lingkungannya untuk mengembangkan usaha. Di samping itu umur perusahaan menunjukkan kemampuan dalam keunggulan berkompetensi. Dengan demikian semakin lama perusahaan berdiri, perusahaan tersebut semakin dapat menunjukkan eksistensi dalam lingkungannya dan

semakin bisa meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia dan Keni (2013), Linda dan Chandra (2012), Kristina Erika (2012) menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengambil judul penelitian "**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014**)"

1.3 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan *corporate social responsibilty,* struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan dalam perusahaan manufakur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari :
    a. Kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014?
    b. Kepemilikan asing terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014?

c. ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014?
d. umur perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengungkapan *corporate social responsibility*, struktur kepemilikan, ukuran, dan umur perusahaan pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari :
   a. Kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014
   b. Kepemilikan asing terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014
   c. ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014
   d. umur perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi penulis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam antara hubungan struktur kepemilikan, ukuran dan umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi akademik

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan pada penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang kajian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Investor

   Diharapkan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan untuk investasi dan memilih perusahaan yang dapat mengembalikan investasi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, tanpa melupakan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Bagi perusahaan

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi memberikan manfaat bagi pihak perusahaan untuk lebih memahami hubungan antara struktur kepemilikan, ukuran dan umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat lebih mengantisipasi ataupun memberikan penanganan yang tepat atas kondisi tersebut serta lebih bijak dalam mengambil keputusan nantinya.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi untuk penelitian mengenai hubungan struktur kepemilikan, ukuran dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian

Dalam bab tinjauan pustaka dan lingkup penelitian ini dijelaskan rangkuman teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, selain itu pada bab ii akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka penelitiab, dan ruang lingkup penelitiannya.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Dalam bab ini mencakup antara lain metode penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab hasil peneltian dan pembahasan berisi tentang pembahasan dan analisis dari penelitian yang dilakukan sehingga akan jelas gambaran permasalahan yang terjadi dan hasil analisis pemecahan masalah.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan akhir dari analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat dimanfaatkan oleh para investor ataupun oleh peneliti sebelumnya.